
**SOSIALISASI PERLINDUNGAN HUKUM TENTANG JUAL BELI
ONLINE DI KELURAHAN BANTAN KECAMATAN SIANTAR BARAT
KOTA PEMATANGSIANTAR**

Johan Alfred Sarades Silalahi¹⁾*, Kristianto²⁾, Desmi Triyanti Purba³⁾

¹⁾Fakultas Hukum Universitas Simalungun, Jl. Sisingamangaraja Barat, Pematang Siantar

^{2),3)}Fakultas Ekonomi Universitas Simalungun Jl. Sisingamangaraja Barat, Pematang Siantar

*Email : Joehunt42@yahoo.co.id

Abstract

This community service is entitled Socialization of Legal Protection About Buying and Selling Online in Bantan Village, West Siantar District, Pematangsiantar City. This community service aims to study and analyze related to analyze and study related to consumer legal protection in buying and selling online; and analyze the form of responsibility of business actors if the goods received are not in accordance with what was agreed. Legal protection for buying and selling consumers is regulated in Law Number 8 of 1999 concerning Consumer Protection (hereinafter referred to as UUPK) which aims to guarantee legal certainty in consumer protection. Article 1 Paragraph (1) UUPK states that consumer protection is all efforts that guarantee legal certainty to provide protection to consumers. Discrepancies in the specifications of goods received by consumers or buyers with the goods listed in advertisements or photos of goods offered are a form of violation/prohibition for business actors in trading goods. Article 4 letter h UUPK confirms that if the goods and/or services received are not in accordance with the agreement or are not as they should be, the consumer has the right to receive compensation, compensation and/or replacement. Meanwhile, based on Article 7 letter g of UUPK, the business actors themselves are required to provide compensation, compensation and/or reimbursement if the goods and/or services received or used are not in accordance with the agreement.

Keywords: *Online Buying and Selling, Consumer Protection*

Abstrak

Pengabdian masyarakat ini berjudul Sosialisasi Perlindungan Hukum Tentang Jual Beli Online di Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat Kota Pematangsiantar. Pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis terkait menganalisis dan mengkaji terkait perlindungan hukum konsumen dalam jual beli online; dan menganalisis bentuk tanggung jawab pelaku usaha apabila barang yang diterima tidak sesuai dengan yang diperjanjikan. Perlindungan hukum bagi konsumen jual beli diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut UUPK) yang bertujuan untuk menjamin kepastian hukum dalam perlindungan konsumen. Pasal 1 Ayat (1) UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen. Ketidaksihinggaan spesifikasi barang yang diterima konsumen atau pembeli dengan barang yang tertera di iklan atau foto barang yang ditawarkan merupakan bentuk pelanggaran/larangan bagi pelaku usaha dalam memperdagangkan barang. Pasal 4 huruf h UUPK menegaskan bahwa apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya, konsumen berhak menerima kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian. Sedangkan berdasarkan Pasal 7 huruf g UUPK, pelaku usaha sendiri wajib memberikan kompensasi, kompensasi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau digunakan tidak sesuai dengan perjanjian.

Kata Kunci: *Jual Beli Online, Perlindungan Konsumen*

PENDAHULUAN

Perdagangan Online merupakan bagian dari kegiatan bisnis yang semakin berkembang di era sekarang ini. Berbeda dengan transaksi pada umumnya, yang memperdagangkan barang dagang mereka di suatu tempat yang biasa menjadi tempat transaksi pada umumnya, Seperti pasar tradisional, pasar modern, pasar swalayan, dan toko - toko pada umumnya. Setiap transaksi yang dilakukan tentu membutuhkan perlindungan hukum kepada konsumen karena unsur yang paling penting dalam suatu transaksi adalah perlindungan terhadap baik itu untuk penjual ataupun pembeli, sehingga ada pertimbangan keadilan dan kesetaraan bagi para pihak.

Beberapa pendapat para ahli menjelaskan mengenai perlindungan hukum yaitu : Menurut (Muchsini, 2003), Perlindungan Hukum adalah kegiatan untuk melindungi individu dengan menyasikan hubungan nilai - nilai atau kaidah - kaidah yang menciptakan adanya ketertiban dalam pergaulan hidup antar sesama manusia, yang artinya hukum itu menyetarakan semuanya.. Menurut (Setiono, 2004) Perlindungan Hukum adalah suatu tindak atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan untuk menikmati martabatnya sebagai manusia, yang artinya melindungi masyarakat dari kesewenang-wenangan pemerintah yang dapat merampas hak masyarakat itu sendiri.

Peter menggambarkan secara tegas kepastian hukum bukan hanya *law in the book* atau pasal - pasal dan peraturan perundang - undangan akan tetapi kepastian hukum itu juga dalam bentuk putusan pengadilan yang konsisten dan presisten sesuai dengan nilai keadilan substansial. Sedangkan menurut ahli yang lain sudikno memberikan arti bahwa kepastian hukum merupakan tindakan pengadilan terhadap tindakan yang sewenang - wenang yang dilakukan oleh siapapun untuk mendapatkan hak yang diharapkan seseorang. Kesewenangan dapat ditafsirkan bukan hanya dilakukan oleh pemerintah akan tetapi

dapat dilakukan oleh siapapun. Pada kondisi tertentu kesewenangan dapat dilakukan dalam jual beli online, dengan mengesampingkan hak - hak konsumen untuk mendapatkan barang yang diinginkan namun lemah dalam penegakan hukumnya. Pengertian *e - commerce* Bagi banyak kalangan *e - commerce* merupakan suatu terminologi baru yang belum cukup dikenal. Masih banyak yang beranggapan bahwa *ecommerce* ini sama dengan aktivitas jual beli alat - alat elektronik.

Terminologi yang pada hakikatnya lahir dari perkembangan dunia internet yang dapat diakses tanpa batas. Perkembangan internet yang begitu cepat memberikan semua peluang terbuka dengan lebar dengan upaya yang minimum dengan menghasilkan pendapatan yang maksimum. Beberapa ahli teknologi informasi menggambarkan terminologi *e - commerce* sebagai berikut : (Onno W. Purbo, 2001) mencoba menggambarkan *e - commerce* sebagai suatu cakupan yang luas mengenai teknologi, proses dan praktik yang dapat melakukan transaksi bisnis tanpa menggunakan kertas sebagai sarana mekanisme transaksi. Hal ini bisa dilakukan dengan berbagai cara seperti melalui e - mail atau bisa melalui *World Wide Web*.

Definisi ini sudah lebih jauh berkembang dari apa yang didefinisikan Onno S. Purbo lebih jauh definisi tersebut tidak terlalu tepat dengan perkembangan teknologi masa kini. Sehingga terminologi tersebut tidak tepat untuk digunakan karena perkembangan perdagangan online sudah begitu cepat berubah dan memberikan paradigma yang bergeser di kalangan masyarakat. Secara umum David Baum, yang dikutip oleh Onno W Purbo dan Aang Arif Wahyudi "*E - commerce is a dynamic set of technologies, applications, and business process that link enterprises, consumer and communities through electronic transactions and the electronic exchange of goods, services and information*". *Ecommerce* merupakan satu set dinamis teknologi, aplikasi dan proses bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen dan komunitas tertentu melalui transaksi elektronik dan perdagangan barang, jasa, dan

informasi yang dilakukan secara elektronik. (Purbo, 2001).

METODE PELAKSANAAN

Metode penerapan layanan pengabdian kepada masyarakat yang dilakukan oleh Tim meliputi :

1. Difusi IPTEK; melalui metode difusi IPTEK ini masyarakat mendapatkan pengetahuan baru yang bermanfaat untuk dapat diterapkan dalam kehidupannya.
2. Pelatihan; metode pelatihan bertujuan untuk memberikan pembekalan kepada masyarakat luas secara umum dan masyarakat Kelurahan Bantan Kotamadya Pematangsiantar secara khusus.
3. Mediasi; metode mediasi bertujuan untuk menjembatani masyarakat dengan media penjual online, sehingga para pembeli online dan penjual online lebih gampang untuk menyelesaikan permasalahan yang timbul apabila terjadi sengketa pada transaksi jual beli online

HASIL DAN PEMBAHASAN

Perlindungan hukum merupakan unsur yang paling utama dalam berjalannya hukum itu sendiri, hilangnya makna perlindungan dalam berjalannya suatu hukum merupakan suatu kerugian yang tidak dapat dikesampingkan. Perlindungan hukum bermakna juga hadirnya suatu kepastian, hilangnya makna kepastian juga hilangnya suatu perlindungan, karena sejatinya adanya hukum bertujuan untuk menjamin keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan.

Data merupakan hal yang paling mendasar dalam melakukan suatu penelitian ada beberapa pendapat dari hasil analisis penelitian yang disampaikan (Nugraha et al , 2018) sebagai berikut :*Meanwhile, since Fin-Tech Involves “payment gateway is an elektronik ser-the cunsumer database particulary on vice that allows merchant to process how the consumer data are being protactions payment by using payment tool using cards, elektronik money, essed, they are many threats including.* Dari analisis yang dikemukakan diana bahwa sejatinya transaksi yang dilakukan secara online harus memberikan proteksi yang baik terhadap

kemungkinan adanya kerugian kepada konsumen dalam bentuk hilangnya data atau kerugian materil pada penggunaan kartu berbasis elektronik.

Perlindungan hukum perdagangan online saat ini belum memberikan jaminan hukum yang optimal, karena instrumen di dalam peraturan perundang - undangan belum memenuhi secara spesifik. Disamping itu, pelaksanaan penegakan hukum dalam perdagangan online tidak berbasis data yang bersifat otentik, meskipun masih bersifat perdebatan yang berkepanjangan. Dalam pelaksanaannya pada perdagangan online yang berbasis bisnis to busnis atau dalam bentuk lainnya tidak dapat memberikan kejelasan dari aspek prosedural dan aspek lainnya yang relevan. Undang – undang perlindungan konsumen menggunakan terminologi penggunaan kata “produsen” sebagai lawan dari kata “konsumen”. Sehingga menggunakan kata “pelaku usaha” yang mempunyai interpretasi lebih luas, dimana istilah pelaku usaha ini dapat berarti juga kreditur (penyedia dana), produsen, penyalur, penjual dan terminologi lain yang lazim diberikan, yang dimaksud pelaku usaha adalah “Setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia.

Terminologi dalam undang - undang perlindungan konsumen dapat menjangkau semua aspek, pelaku usaha yang bergerak dalam bidang jual beli online juga bagian yang tidak dapat dipisahkan dari produsen dalam bentuk barang atau jasa. Meskipun demikian, undang - undang tersebut belum memiliki instumen yang spesifik dalam melakukan perlindungan hukum. Perdagangan online pada prinsipnya memiliki kelebihan dan kekurangan, kekurangan yang paling utama adalah dalam hal regulasi dan perlindungan hukumnya yang belum begitu konsisten dan memberikan kepastian hukum. Di sisi lain kemajuan teknologi telah berdampak kepada paradigma penjualan dan pembelian masyarakat, setiap orang bisa menjajakan

pada market place seperti Tokopedia, Lazada dll. Dan memberikan akses yang begitu luas sehingga pencapaian yang diinginkan untuk memberikan informasi suatu produk kepada konsumen dapat dijangkau semua lapisan masyarakat tanpa ruang dan waktu. Keunggulan perdagangan online memberikan akses yang cepat, luas dan lebih efisien di dalam mempromosikan suatu barang.

Di sisi lain masyarakat belum mendapatkan pencerahan mengenai penjualan berbasis online. Banyak kerugian yang terjadi pada konsumen pada pembelian online karena adanya oknum yang membuat modus penipuan dalam perdagangan online, di satu sisi pengungkapan mengenai penjualan online kepolisian mempunyai kendala untuk mengungkap kasus yang ada. Perlindungan konsumen pada penjualan online masih berbasis pada pengguna yang harus mawas diri dalam melakukan transaksi jual beli online, kesadaran hukum masyarakat terhadap informasi dan transaksi elektronik secara umum merupakan tugas utama pemerintah untuk memberikan pencerahan kepada masyarakat. Kesadaran hukum dapat dimulai dengan penyuluhan hukum dan membuat komunitas kesadaran hukum yang bersifat tematik. Perlindungan hukum terhadap perdagangan online dapat memberikan penjaminan rasa aman dan nyaman bagi pengguna, namun hal tersebut masih berada pada kesadaran hukum masyarakat. Regulasi yang ada belum memberikan perlindungan yang seimbang bagi pengguna atau bagi konsumen. Kedepan regulasi dan kesadaran hukum merupakan hal yang paling mendasar untuk dikembangkan di era ekonomi digital.

Menyebarkan Informasi Hukum, dan tata cara perdagangan online kepada masyarakat Kelurahan Bantan Kecamatan Siantar Barat dengan memberikan materi - materi yang berkaitan dengan hal tersebut. Serta tim juga turut serta dalam penyelesaian beberapa sengketa yang sedang berlangsung di lingkungan sekitar masyarakat tersebut.

KESIMPULAN

Perlindungan Hukum bagi pelaku usaha perdagangan online sangat lah penting untuk saat ini. Sehingga banyaknya literasi

yang dapat dibagikan kepada pelaku usaha online dan konsumen perdagangan online sangatlah berguna untuk kenyamanan usaha perdagangan online terhadap keberhasilannya.

Universitas Simalungun bukan lagi merupakan menara gading bagi masyarakat tetapi kehadirannya benar - benar telah dirasakan oleh masyarakat manfaatnya. Universitas Simalungun sebagai lembaga pendidikan tinggi telah berperan aktif melaksanakan pengabdian kepada masyarakat melalui Dosen - Dosen sampai saat ini.

UCAPAN TERIMAKASIH

Terima kasih yang sebesar-besarnya atas berkah dan rahmat Tuhan Yang Maha Esa yang selalu menjadi tempat penyusun memohon petunjuk segala keluh, kesah, dan syukur selama kegiatan peulisan jurnal ini. TERima kasih juga kepada pihak-pihak yang telah membantu memberikan curahan pemikiran positif sehingga penulisan jurnal ini dapat diselesaikan dengan baik.

DAFTAR PUSTAKA

- Damanik, M. J., Marpaung, R., & Purba, P. (2023). Sosialisasi Undang- Undang Perlindungan Konsumen Dalam Transaksi Jual Beli Online Pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial Universitas Sari Mutiara Indonesia. *Jurnal Abdimas Mutiara*, 4(1), 101-104.
- Handriani, A. (2020). Perlindungan Konsumen Dalam Perjanjian Transaksi Jual Beli Online. *Pamulang Law Review*, 3(2), 127-138.
- Johanes Gunawan, " Hukum Perlindungan Konsumen", Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 1999.
- Kakoe, S., Ruba'i, M., & Madjid, A. (2020). Perlindungan Hukum Korban Penipuan Transaksi Jual Beli Online Melalui Ganti Rugi Sebagai Pidana Tambahan. *Jurnal Legalitas*, 13(02), 115-128.
- Kamran, M., & Maskun, M. (2021). Penipuan dalam jual beli online: Perspektif hukum telematika. *Balobe Law Journal*, 1(1), 41-56.

- Kurrohman, T. (2017). Peran Dewan Pengawas Syariah Terhadap Syariah Muksin, “Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia”, Unika, Surakarta, 2003.
- Onno w.Purbo dan Aang Arif Wahyudi, “Mengenal e-Commerce”, Elex MediaKomputindo, Jakarta, 2001.
- Panggih P.Dwi Atmojo, Internet Untuk Bisnis I, Dirkomnet Training, Yogyakarta, 2002.
- Peter Mahmud Marzuki, “Pengantar Ilmu Hukum”, Kencana Prenda Media Group, Jakarta, 2008.
- Putra, S. (2014). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Transaksi Jual-Beli Melalui E-Commerce. *Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 197-208.
- Richardus Eko Indrajit, E-commerce: Kiat dan Strategi Bisnis Di Dunia Maya, PT.Elex Media Komputinfo, Jakarta, 2001.
- Rulli Nasrullah, “Media Sosisal Prespektif Komunikasi Budaya dan Sioteknologi”, Simbiosis Rekatama Media, Jakarta, 2015.
- Setiono, Rule Of Law (Supermasi Hukum), Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana Universitas Sebelas Maret, 2004.
- Sitinjak, I. Y., Gultom, S., Hermes, C. D., & Purba, M. S. (2022). Implementasi Surat Perjanjian Menurut Hukum Perdata Dan Kebiasaan Masyarakat Adat (Desa Cinta Maju Kabupaten Samosir). *Jurnal Pengabdian Masyarakat Sapangambe Manoktok Hitei*, 2(2), 84-93
- Wardhana, R., & Tarina, D. D. Y. (2021). Perlindungan Konsumen Jual Beli Online Masker Di Marketplace Facebook. *Jurnal Justitia: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 8(5), 1259-1268.
- Wijaya, E. L. F. (2020). Perlindungan Hukum Konsumen Atas Kesamaan Bunyi Merek Terhadap Barang Yang Tidak Sejenis. *JCH (Jurnal Cendekia Hukum)*, 5(2), 185-197.